

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

C. IZIN PEMANFAATAN KAYU

NO	JENIS PELAYANAN / PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSES	TATA WAKTU	BIAYA	KET
1.	Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal APL Yang telah dibebani Izin Peruntukan.	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk/Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan/ koperasi pemohon beserta perubahannya. 2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 3. Fotokopi izin peruntukan penggunaan lahan dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang. 4. Peta lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1 : 50.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir. 5. Foto udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan <i>drone</i>. 6. Dokumen rencana kerja izin peruntukan lahan. 7. Dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagi pemohon IPK lanjutan. 8. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dan Berita Acara yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi Pakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, dan pernyataan kebenaran pelaksanaan TC. 9. Rencana Penebangan 10. Bukti pelunasan pemenuhan kewajiban 25 % pembayaran PSDH dan DR. 11. Peta Usulan IPK skala 1 : 50.000, dan Electronic file shp. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Dirut ke Dishut Provinsi. 2. Pengecekan Berkas Kelengkapan. 3. Meminta pertimbangan teknis kepada Kepala BPHP. 4. Penerbitan surat kepada pemohon untuk melakukan Timber Cruising (TC) pada areal yang dimohon dengan intensitas 100 % (seratus persen) untuk seluruh pohon. 5. Penerbitan surat persetujuan IPK (Surat Perintah) dengan mewajibkan kepada pemohon untuk membuat rencana penebangan, melaksanakan penataan batas blok tebangan IPK, pemenuhan kewajiban 25 % pembayaran PSDH dan DR. 6. Penerbitan Keputusan Pemberian IPK. 	45 (empat puluh lima) hari kerja.		
2.	Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Kawasan Hutan melalui Pinjam Pakai Kawasan Hutan.	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk/Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan perizinan bagi pemegang IPPKH. 2. Rencana penebangan 3. Timber Cruising (TC) dengan intensitas 100% atas areal yang akan dilakukan pembukaan lahan. 4. Foto udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan drone. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan rencana penebangan oleh Dirut ke Dishut Provinsi. 2. Pengecekan Berkas Kelengkapan. 	7 (tujuh) hari kerja.		

NO	JENIS PELAYANAN / PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSES	TATA WAKTU	BIAYA	KET
3.	Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal HPK Yang Telah Dikonversi atau Tukar Menukar Kawasan Hutan.	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk/Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.	<p>5. Rekapitulasi LHC (RLHC).</p> <p>6. Bukti pelunasan kewajiban 25 % pembayaran PSDH dan DR.</p> <p>7. Surat Perjanjian Kerja dengan pemegang IPPKH (jika perusahaan yang akan menebang/ memanfaatkan kayu bukan pemilik IPPKH).</p> <p>8. Peta Usulan IPK skala 1 : 50.000, dan Electronic file shp.</p> <p>1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan pemohon beserta perubahannya.</p> <p>2. Fotokopi Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.</p> <p>3. Peta lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1 : 50.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>4. Foto udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan drone.</p> <p>5. Dokumen rencana kerja izin peruntukan lahan.</p> <p>6. Dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagi pemohon IPK lanjutan.</p> <p>7. Surat pernyataan bebas konflik.</p> <p>8. Surat Perjanjian Kerja antara pemohon IPK dengan pemegang pelepasan kawasan hutan (apabila pemohon IPK bukan pemegang pelepasan kawasan hutan).</p> <p>9. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dan Berita Acara yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi Pakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, dan pernyataan kebenaran pelaksanaan TC.</p> <p>10. Rencana Penebangan</p> <p>11. Bukti pelunasan pemenuhan kewajiban 25 % pembayaran PSDH dan DR.</p> <p>12. Peta Usulan IPK skala 1 : 50.000, dan Electronic file shp.</p>	<p>3. Penerbitan surat pemenuhan kewajiban 25 % pembayaran PSDH dan DR.</p> <p>4. Surat arahan optimalisasi Pemanfaatan Kayu.</p> <p>1. Permohonan Dirut ke Dishut Provinsi.</p> <p>2. Pengecekan Berkas Kelengkapan.</p> <p>3. Meminta pertimbangan teknis kepada Kepala BPHP.</p> <p>4. Penerbitan surat kepada pemohon untuk melakukan Timber Cruising (TC) pada areal yang dimohon dengan intensitas 100 % (seratus persen) untuk seluruh pohon.</p> <p>5. Penerbitan surat persetujuan IPK (Surat Perintah) dengan mewajibkan kepada pemohon untuk membuat rencana penebangan, melaksanakan penataan batas blok tebangan IPK, pemenuhan kewajiban 25 % pembayaran PSDH dan DR.</p> <p>6. Penerbitan Keputusan Pemberian IPK.</p>	45 (empat puluh lima) hari kerja.		

NO	JENIS PELAYANAN / PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSES	TATA WAKTU	BIAYA	KET
4.	Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Areal Kawasan Hutan Yang Telah Dilepas dan Dibebani Hak Guna Usaha (HGU).	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk/Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copy HGU / copy sertifikat / bukti kepemilikan / penguasaan tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (dilegalisir). 2. Rekapitulasi LHC hasil TC intensitas 100% (seratus perseratus) atas areal yang akan dilakukan pembukaan lahan sesuai dengan rencana kegiatan per tahun. 3. Rencana penebangan . 4. Bukti pelunasan kewajiban 25 % pembayaran PSDH dan DR. 5. Surat Perjanjian Kerja antara pemohon IPK dengan pemegang HGU (apabila pemohon IPK bukan pemegang HGU). 6. Peta Lokasi IPK skala 1 : 50.000, dan Electronic file shp. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Rencana Pembukaan Lahan oleh Dirut ke Dishut Provinsi. 2. Pengecekan Berkas Kelengkapan. 3. Surat arahan optimalisasi Pemanfaatan Kayu. 	7 (tujuh) hari kerja.		
5.	Pengajuan Perpanjangan IPK.	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk/Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta lokasi yang dimohon skala 1 : 50.000, dan Electronic file shp. 2. Laporan kemajuan pelaksanaan penggunaan lahan (Perkembangan Kegiatan Perkebunan). 3. Laporan realisasi pelaksanaan IPK dari tahun sebelumnya. 4. Bukti pelunasan pembayaran PSDH dan DR dari pelaksanaan IPK tahun sebelumnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Dirut ke Dishut Provinsi. 2. Pengecekan Berkas Kelengkapan. 3. Penerbitan Keputusan Pemberian Perpanjangan IPK. 	7 (tujuh) hari kerja.		

KEPALA DINAS,

Ir. SRI SUWANTO, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 19670416 199803 1 002